

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, salah satu kebutuhannya ialah berupa uang. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, seorang muslim harus melakukan kegiatannya sesuai dengan *syariat* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena *syariat* merupakan aturan yang mengatur perilaku baik individu maupun kelompok agar dalam memperoleh manfaat tersebut dilakukan dengan cara yang baik, jujur, adil dan dibenarkan oleh *syara*.

Kebutuhannya pun didapat dengan bekerja keras dan menghasilkan imbalan berupa uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun adakalanya, manusia menyisihkan sedikit hartanya untuk disimpan agar berguna dikemudian hari. Ada berbagai cara untuk melakukannya, salah satunya dengan menyimpan harta dalam lembaga keuangan yang disebut Bank.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan di negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. (Ismail, 2011: 28).

Dari segi macam, terdapat dua macam bank yang ada di Indonesia, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ia (Bank Syariah) memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Ia memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank ini tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. (Ismail, 2011: 31-32).

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), bahwa yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008: 14). Definisi tersebut menjelaskan bahwa akad yang terjadi ini berlaku setelah adanya kesepakatan dari para pihak dimana hal tersebut merupakan akibat hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum (baca : akad).

Dari segi kegiatannya, bank syariah memiliki tiga kegiatan yang dilakukan didalamnya, yang salah satu diantaranya adalah penghimpunan dana (*Funding*). Penghimpunan dana atau *Funding* adalah suatu kegiatan dalam bank syariah dimana masyarakat memberikan sebagian dananya kepada bank untuk disimpan untuk keperluan dan dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. (Adiwarman A. Karim, 2013: 107). Dari segi jenis produknya, penghimpunan dana memiliki tiga jenis produk, salah satunya adalah deposito yang menggunakan prinsip akad *Mudharabah*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan

prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito).

Adapun *Mudharabah* atau *Qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. (Hendi Suhendi, 2010: 138). Setiap bank pasti memiliki produk deposito, namun deskripsi serta pelayanannya tentu berbeda-beda, tergantung dari kebijakan bank itu sendiri. Dan semuanya menginginkan kepastian dalam transaksinya, baik pihak nasabah ataupun pihak bank. Kepastiannya pun tak hanya melulu soal keuntungan tapi juga saat dimulainya transaksi hingga penutupannya. Namun apabila ada salah satu pihak yang ingin menghentikan jalannya transaksi dengan berbagai alasan tertentu, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak? Sementara hal ini masih menjadi tanda tanya.

Salah satu bank syariah yang ada di kota Bandung yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung mempunyai masalah yang harus diselesaikan, dan produk deposito menjadi objek masalah tersebut. Pada saat nasabah mendepositokan dananya, ia mencairkan dana dari depositonya padahal belum mencapai jatuh tempo yang sudah disepakati. Alasannya nasabah membutuhkan dana tersebut untuk keperluannya yang sangat amat mendesak atau bahkan ada alasan lainnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi padahal semua sudah disepakati sejak kedua belah pihak

melakukan transaksi di awal? Segala sesuatunya bisa terjadi, termasuk ada nasabah yang melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati.

Nasabah tersebut memilih deposito berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, yang artinya dana yang telah ia depositokan baru boleh diambil 1 bulan kemudian terhitung setelah transaksi dilakukan oleh keduanya. Namun nasabah memilih untuk mencairkan dananya sebelum jatuh tempo karena alasan tertentu. Dari segi akad, salah satu pihak (dalam hal ini nasabah) mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo, karena hal tersebut adalah sebuah pelanggaran akad. Sedangkan dari segi operasional (kebijakan bank), bank harus melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakannya agar kedua belah pihak tidak sama-sama merasa dirugikan. Dalam hal ini, akad yang dipakai adalah akad *Mudharabah*. Namun apabila ada nasabah yang mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo, akadnya pun tidak berubah, karena sesuai dengan akad di awal saja. Nasabah pun dinilai menyalahi akad yang telah disepakati bersama dengan pihak bank, karena pada dasarnya nasabah hanya bisa mencairkan dana depositonya setelah jatuh tempo. Salah satu pihak yaitu pihak nasabah telah membatalkan akad yang telah disepakati dengan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, hal ini tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. Dan disinilah pihak bank harus membuat kebijakan serta aplikasinya atas permasalahan yang tentunya juga tidak menyalahi asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Peraturan Bank Syariah Mandiri, nasabah tidak diperkenankan melakukan pencairan sebagian atau seluruh dananya atas jumlah Deposito sebelum jatuh tempo, akan tetapi nasabah tidak bisa mencairkan hanya sebagian dana di

depositonya, tapi harus sebesar dana yang di depositokan di awal. Namun apabila mendesak, bank akan mencairkan dana deposito nasabah dengan dikenai penalti berupa denda pencairan dana sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 30.000,- serta tidak mendapatkan bagi hasil. (Hasil wawancara dengan Agung Maulana selaku *Sharia Funding Executive* Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung).

Apabila terjadi pencairan dana sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh nasabah, maka nasabah akan dikenakan penalti. Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *Mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. (Ismail, 2011: 95).

Namun dalam teori lain, dikenakannya penalti berupa denda atas pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo tersebut sama dengan deposito konvensional. Bank tidak diperkenankan menetapkan penalti berupa denda apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Konvensional**

No	Deposito <i>Mudharabah</i>	Deposito Konvensional
1	Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan	Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan
2	Insentif = bagi hasil yang besarnya tidak dapat ditentukan sebelumnya (tergantung pendapatan mudharib)	Insentif = bunga yang besarnya ditentukan dalam % (persen) dimuka dan besarnya sudah tetap
3	Apabila di <i>break</i> sebelum jatuh waktu tidak dikenakan denda	Apabila di <i>break</i> sebelum jatuh waktu dikenakan denda

Sumber: Skripsi Anita Melyana, *Analisis dan Penerapan Pendanaan Mudharabah Pada Bank BJB Syariah*, 2013: hal. 40

Dari sini muncul ketidakpastian apakah harus dikenakan penalti berupa denda atau tidak. Hal ini pun tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan bank menetapkan lebih dulu denda yang dikenakan kepada nasabah, ini jelas tidak berbeda dengan deposito konvensional yang menerapkan ada denda apabila nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo.

Ketika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, maka nasabah mendapatkan risiko dari pencairan dananya sebelum jatuh tempo tersebut. Biasanya nasabah tidak mendapat bagi hasil dari pencairan dana sebelum jatuh tempo, serta ada indikasi tidak dapat melakukan transaksi di Bank kembali.

## B. Rumusan Masalah

Dalam produk deposito, pencairan dana sebelum jatuh tempo seharusnya tidak diperkenankan, namun Bank melakukannya dengan berbagai pertimbangan dengan syarat dikenakan penalti berupa denda yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa ada kesepakatan dengan nasabah. Untuk menghindari risiko kerugian, Bank mensyaratkan dengan menetapkan penalti berupa denda serta nasabah tidak mendapat bagi hasil, karena nasabah dinilai menyalahi akad serta mengganggu likuiditas bank. Belum ada alasan yang jelas mengapa Bank membolehkan adanya pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo, serta ada indikasi penalti diakui sebagai pendapatan operasional Bank, bukan dimanfaatkan sebagai dana kebajikan.

Berdasarkan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung?
2. Bagaimana aplikasi kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung terhadap pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah*?
3. Bagaimana relevansi antara Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dengan pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.
2. Untuk mengetahui aplikasi kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung terhadap pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah*.
3. Untuk mengetahui relevansi antara Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dengan pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan ekonomi, harta dan benda merupakan barang yang biasa ditransaksikan oleh masyarakat, karena harta dan benda merupakan keperluan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder bahkan tertier. Oleh karena itu harta dan benda harus senantiasa berputar, baik hak memanfaatkannya ataupun hak memilikinya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15:





Dan menurut hadits dalam Kitab Bulughul Maram, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَزِينٍ، وَابْنُ حِبَّانٍ  
وَإِسْنَادُهُ سَائِغٌ، وَصَحَّحَهُ

“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual-beli. Riwayat Ahmad dan Nasa'i”. (Hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya. (Adiwarman Karim, 2004: 303)

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. (Rifqi Muhammad, 2008: 275)

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah, prinsip *mudharabah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*). Adapun yang menjadi landasan syariah *mudharabah* secara umum seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT. al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:



“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya...” (Al-Qur'an Depag RI, 2009: 89)

Begitu pula dalam sebuah hadits nabi yang menerangkan tentang *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ بَرَكَةٌ: الْبَيْعُ  
 الْإِجْلِي أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِابْتِئَانِ الْبَيْعِ. (رواه  
 ماجه عن صهيب)

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Berdasarkan *ijma'* yang diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.

Adapun Qiyas, transaksi *mudharabah* di qiyaskan kepada transaksi *musaqah*. Dalam kaidah fiqh *mudharabah* yang berlandaskan kepada:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَوْ يُدَلُّ دَائِلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (A. Djazuli, 2006: 130)

Dalam literatur fiqh, *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.

Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. (Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008: 275)

Para ulama menyatakan dalam kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

Berdasarkan hukum diatas, pembiayaan dengan prinsip akad *mudharabah* merupakan suatu tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya. Ketentuan tersebut merupakan rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama oleh

kedua pihak yang melakukan kerjasama yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah:

1. Pelaku akad, yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. (Ascarya, 2007: 62)

Ada beberapa syarat pokok *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

1. Usaha *mudharabah*, *shahibul maal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi apabila *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimau oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otorisasi untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tak terikat).
2. Pembagian keuntungan, untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Namun tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara

langsung untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.

3. Penghentian *mudharabah*, kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair, kepada *mudharib* harus memberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung. (Ascarya, 2007: 63-64)

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan dalam bukunya bahwa setiap individu harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya, karena hal ini merupakan bentuk dari keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam al-Quran Surat Asy-Syu'araa ayat 183:



“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Al-Quran Depag RI, 2009: 757)

“*لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا*”



Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 15)

Selain memperhatikan hal-hal tersebut, kedua pihak haruslah memperhatikan ketentuan dalam berakad yang dibenarkan oleh *syara'*, sehingga menciptakan asas-asas dalam ber-*muamalah* / hukum ekonomi syariah.

Seperti asas-asas *muamalah* / hukum ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya, sebagai berikut:

1. Asas *Tabadulul Manafi* : Asas *tabadulul manafi'* berarti segala bentuk kegiatan *muamalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas Pemerataan : Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *muamalah* yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *An-taradin* atau Suka Sama Suka : Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *muamalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk *muamalah*, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk *muamalah* lainnya. '*An-Taradin* merupakan



persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak atau akad dalam hukum Islam. Keridaan ini bersifat subjektif yang tidak dapat diketahui, kecuali ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan tindakan maupun isyarat. Oleh karena itu, keridaan harus ditunjukkan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*, (hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan *ahliyyah*), yaitu *baligh* dan berakal. Persetujuan secara rida (*consent*) juga harus bebas dari intimidasi, penipuan dan ketidakadilan serta penyamaran. (Juhaya S. Praja, 2012: 114-115)

4. Asas '*Adamul Gharar*': Asas '*Adamul Gharar*' berarti bahwa pada setiap bentuk *muamalah* tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas '*antaradin*'.
5. Asas '*Al'birr wa Al-Taqwa*': Asas ini menekankan bentuk *muamalah* yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk *muamalah* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia dalam *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, *muamalah* yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dalam melakukan transaksi, di dalam hukum Islam tidak hanya mementingkan



Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Bank Umum di sini adalah Bank Umum Konvensional atau Bank Umum yang melaksanakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari PBI di atas, ditentukan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, bank wajib mengisi jabatan Komisaris dan manajer risiko Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Komisaris dan Manajer Risiko Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (Pasal 2 PBI No. 7/25/PBI/2005). (Zubairi Hasan, 2009: 117-118)

Seperti dalam salah satu kaidah *fiqh muamalah* / hukum ekonomi syariah yang berlandaskan kepada:

﴿ غَرْمٌ بِأَغْنَمٍ ﴾

“Risiko itu menyertai manfaat”.

Serta pada kaidah *fiqh muamalah* / hukum ekonomi syariah yang lain:

﴿ إِذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضَمَنِهِ ﴾

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”.

﴿ خَرَجَ بِأَضْمٍ ﴾

“Pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil”.

## ﴿ اِغْنَمْ بِاِغْرَمِ ﴾

“Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian”.

Yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari dan meneliti status hukum tentang nasabah yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung adalah tujuan dari pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk deposito, rukun dan syarat yang dibenarkan oleh *syara'*, dan tidak lupa dengan memperhatikan asas-asas *muamalah* yang harus ada dalam setiap akad, karena semua hal itu merupakan ukuran dari terpenuhi atau tidaknya suatu akad sebagai penyempurna syariat Islam dalam hukum ekonomi syariah.

### E. Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. (Soerdjono Soekanto, 1994: 13). Karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundangan-undangan.

#### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber utama dalam pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito yakni berupa data dari hasil interview langsung kepada pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung, dimana peneliti telah mewawancarai salah satu pegawai, pegawai tersebut adalah Agung Maulana selaku *Sharia Funding Executive* di Divisi Marketing.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. (Saifudin Azwar, 2009: 36)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa buku-buku serta informasi dari sumber lainnya yang menunjang dalam penulisan dan penelitian masalah yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). (John W. Creswell. Terjemah Oleh Achmad Fawaid, 2013: 267)

Observasi tersebut dilakukan agar mendapatkan data untuk keperluan penelitian dalam mengetahui pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

b. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap responden yang dipilih sebagai narasumber.

Responden tersebut di antaranya adalah pegawai yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni literatur yang berhubungan dengan pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan

dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian karena analisis data menjadi pegangan bagi peneliti. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiyono, 2007: 244-245)

